

## **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 1232/Pdt.G/2023/PA.JP, tanggal 24 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1445 Hijriah dengan:

## **MENGADILI SENDIRI**

### **Dalam Eksepsi**

Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya

### **Dalam Pokok Perkara.**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta berupa sebidang tanah berikut sebuah bangunan ruko di atasnya, dikenal dengan Ruko Boston Square Cibubur Blok RK3 Nomor 006, terletak di Jalan Raya Kota Wisata, Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah utara : Jalan;
  - Sebelah selatan : Ruko RL3 Nomor 7;
  - Sebelah timur : Ruko RL3 Nomor 5;
  - Sebelah barat : Jalan;setelah dikurangi sisa angsuran yang dibayarkan Tergugat sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);  
adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapat  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari harta bersama tersebut pada diktum angka 2 (dua) tersebut di atas;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari harta bersama tersebut pada diktum angka 2 (dua) kepada Penggugat atau apabila tidak dapat dibagi secara natura/fisik, agar dilakukan penjualan lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasil penjualan

lelang tersebut dibagi kepada Penggugat dan Tergugat, dengan masing-masing mendapat  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara sejumlah Rp5.427.000,00 (lima juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
6. Menyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) gugatan Penggugat selainnya;

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);